



PERATURAN DESA

DESA WADASMALANG | KECAMATAN KARANGSAMBUNG | KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR

6

TAHUN 2021

31 Desember 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

APB DESA

TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH DESA WADASMALANG

Alamat : Jl. Indrakila KM. 01 Desa Wadasmalang

Telp : (081) – 393 265 614

Email : desa.wadasmalang@gmail.com

Website : wadasmalang.kec-karangsambung.kebumenkab.go.id



KEPALA DESA WADASMALANG
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA WADASMALANG
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WADASMALANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WADASMALANG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka penyusunan Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 86);

- 14 Peraturan Desa Wadasmalang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019 s.d 2025 (Lembaran Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsembung Tahun 2019 Nomor 4);
- 15 Peraturan Desa Wadasmalang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsembung Tahun 2021 Nomor 3);
- 16 Peraturan Desa Wadasmalang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tentang Kewenangan dan Asal Usul Desa (Lembaran Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsembung Tahun 2018 Nomor 3);
- 17 Peraturan Desa Wadasmalang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Wadasmalang Tahun 2022 (Lembaran Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsembung Tahun 2021 Nomor 4);
- 18 Peraturan Desa Wadasmalang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsembung Tahun 2021 Nomor 5);
- 19 Peraturan Desa Wadasmalang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsembung Tahun 2017 Nomor 4);
- 20 Peraturan Desa Wadasmalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Wadasmalang (Lembaran Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 5);

- 21 Peraturan Desa Wadasmalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa Wadasmalang (Lembaran Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 1);
- 22 Peraturan Desa Wadasmalang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Desa Wadasmalang (Lembaran Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3);
- 23 Peraturan Desa Wadasmalang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Desa (Lembaran Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WADASMALANG

Dan

KEPALA DESA WADASMALANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WADASMALANG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wadasmalang Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.534.588.400,-
2. Belanja Desa	Rp.	2.516.388.400,-
Surplus/Defisit	Rp.	18.200.000,-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.800.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	-18.200.000,-
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,-

Perhitungan Anggaran

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wadasmalang.

Ditetapkan di : Desa Wadasmalang

Pada tanggal : 31 Desember 2021


Kepala Desa Wadasmalang,



Diundangkan di : Desa Wadasmalang

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Sekretaris Desa


NASIRUN

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA WADASMALANG
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WADASMALANG
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	31.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.502.588.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	250.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.534.588.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	466.519.680,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.305.330,00	
5.3.	Belanja Modal	1.333.200.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	153.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.553.825.010,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.236.610,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	39.236.610,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	39.236.610,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	19.236.610,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Wadasmalang, 31 Desember 2021

Kepala Desa



DARIMUN

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA WADASMALANG
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WADASMALANG
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	31.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.502.588.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	250.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.534.588.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>614.575.010,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	525.128.010,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.560.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.560.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	381.720.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	381.720.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.159.680,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.159.680,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	51.378.330,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.378.330,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	22.080.000,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	22.080.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.230.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.230.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.500.000,00	PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.000.000,00	ADD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	35.747.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	20.747.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.447.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	300.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.000.000,00	ADD
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.90		Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin	14.000.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	43.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	12.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.000.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>928.435.400,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	5.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5.000.000,00	PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	74.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	39.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	35.000.000,00	DDS
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	528.815.400,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	15.493.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	14.893.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	496.225.500,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.870.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	476.355.500,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/pembangkit lis	17.096.900,00	DDS
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	16.396.900,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	300.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	300.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	255.000.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	20.620.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	20.620.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.660.000,00	
2.5.03	5.3.	Belanja Modal	2.960.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>778.014.600,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	10.000.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	17.000.000,00	ADD, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.720.000,00	
3.2.03	5.3.	Belanja Modal	1.280.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	694.014.600,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	682.014.600,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	682.014.600,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	57.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	32.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	20.000.000,00	ADD, DDS, PAD
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>79.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	60.000.000,00	
4.2.93		Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst)	60.000.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.2.93	5.3.	Belanja Modal	54.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	
4.4.93		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	10.000.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	153.800.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	125.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	125.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	125.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	28.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	28.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.553.825.010,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(19.236.610,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	39.236.610,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	19.236.610,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Wadasmalang, 31 Desember 2021

Kepala Desa

DARIMUN

